



PUTUSAN

Nomor 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW (Taiwan), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat yang berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, sesuai surat kuasa tanggal 13 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 575/AD/1328/G/15 tanggal 01 Nopember 2015 sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 09 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 09 Nopember 2015 dengan nomor: 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Wungu pada hari senen tgl.22 Desember 2003 sebagaimana tercatat pada Regester Kutipan Akta Nikah No.489/46/XII/2003 dikeluarkan Kantor urusan Agama Wungu Kabupaten Madiun.
- 2 Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthat talik talak kepada Penggugat yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta nikah ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 1 1/5 tahun setelah itu dirumah sendiri ;
- 4 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 16 April 2008;
- 5 Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga yang akhirnya atas seijin Tergugat , Penggugat kerja diluar tepatnya di Abudabi dan berangkat tahun 2005 dan pulang tahun 2007 dan setelah punya anak Penggugat kerja lagi di Abudabi berangkat tahun 2010 ;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak keberangkatannya ke dua tahun 2010 di Abudabi yang mana uang tidak dikirim ke Tergugat melainkan ke orang tuanya Penggugat karena anaknya ikut dan dirawat oleh orang tua Penggugat dengan semua itu yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sewaktu Penggugat pulang pada tahun 2013 Penggugat tidak kerumah bersama Tergugat melainkan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya dan Tergugat datang mengajak pulang akan tetapi Penggugat tidak mau ;

7 Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 sewaktu Penggugat kerja di Taiwan yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak komunikasi lagi sampai sekarang dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi sudah tidak berhasil ;

8 Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sudah berpisah selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi ,dan tidak bisa di damaikan di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;

9 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat
- 3 Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH

Hal. 3 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengakui sebagai isteri Penggugat dan yang menikah pada 22 Desember 2003 di Wungu, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan memuncak pada tahun 2013 disebabkan uang hasil kerja Penggugat tidak dikirimkan kepada Tergugat tetapi dikirim kepada orangtua Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orangtua Penggugat
- Bahwa, Tergugat pada akhirnya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 489/46/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 1/2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2010 dan memuncak pada tahun 2013 disebabkan uang hasil kerja Penggugat tidak dikirimkan kepada Tergugat tetapi dikirim kepada orangtua Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 1/2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

Hal. 5 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2010 dan memuncak pada tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak dikirim uang oleh Penggugat;
- Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1 **SAKSI I TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Siter, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 1/2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2014 disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II TERUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 1/2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2014 disebabkan Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. WASIDI, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2015 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wungu, Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Desember 2003;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak keberangkatan Penggugat ke Luar Negeri tahun 2010 mulai goyah dan memuncak pada tahun 2013 disebabkan uang hasil kerja Penggugat tidak dikirimkan kepada Tergugat tetapi dikirim kepada orangtua Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orangtua Penggugat;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT**, **SAKSI II PENGGUGAT**, **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT** saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di

Hal. 9 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadilawal 1437 H** oleh **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti Alfiah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Ashuri

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti

Siti Alfiah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 11 dari 12 hal Put. 1328/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)